PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DENGAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA DENPASAR SETELAH KELUARNYA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2007 SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Oleh Tude Trisnajaya Desak Putu Dewi Kasih Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan dituntut untuk terus melakukan pembangunan untuk memenuhi berbagai sarana dan prasarana. Seiring dengan hal tersebut masalah lingkungan yang dihadapi juga semakin kompleks. Kegiatan-kegiatan seperti pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan transportasi telah memberikan dampak terhadap sumber daya yang ada, salah satunya meningkatkan polusi udara ambien di berbagai peruntukkan kawasan atau lingkungan. Penerapan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan untuk menjaga kualitas udara ambien di Kota Denpasar

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Kualitas Udara Ambien

ABSTRACT

As the center of government, education and commerce, Denpasar City are required to keep developing to fulfill the facilities and infrastructures. Along with that, the environmental issues that we are dealing with are getting complex. Activities such as agriculture, tourism, industry, trade and transportation affect the existing resources, such as the ambient air pollution in certain areas or environments. The implementation of environmental quality standard and criteria for environmental damage under the Regulation of Governor Bali Number 8 of 2007 is able to be used as to enforce the environmental law to maintain the quality of ambient air in Denpasar.

Keywords: Quality, Ambient Air, Environment, Ambient Air Quality

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menciptakan keseimbangan lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian undang-undang ini berfungsi sebagai ketentuan kerangka kerja (framework law) untuk melindungi lingkungan dan tidak secara khusus mengatur tentang pencegahan pencemaran udara. Pengelolaan Lingkungan dan tidak secara khusus mengatur tentang pencegahan pencemaran udara.

Udara merupakan media lingkungan yang merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pertumbuhan pembangunan di Denpasar seperti industri, transportasi, perkantoran dan perumahan juga mendatangkan dampak negatif, salah satunya berupa pencemaran udara dan meningkatnya polusi udara ambien di berbagai peruntukkan kawasan atau lingkungan. Udara ambien dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara didefinisikan sebagai udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan memengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan hidup lainnya.

¹ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

² Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44.

Dari pencemaran udara yang terjadi di Kota Denpasar maka perlu kiranya diketahui apa yang menjadi komponen pencemar udara ambien di Kota Denpasar dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk penyelesaian dan penegakan hukum lingkungan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui komponen pencemar udara di Kota Denpasar dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Penelitian ini dilakukan secara empiris untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).³ Penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial, dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi.⁴

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tingkat Komponen Pencemar Udara Ambien Di Kota Denpasar Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Udara dikatakan bersih apabila komponen udara telah tidak bercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan.⁵ Oleh karena itu, sebagai komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan, udara perlu dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup untuk dapat hidup secara optimal. Kualitas udara ambien Kota Denpasar adalah cerminan dari kualitas udara masing-masing lokasi sampling.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 134.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 167.

⁵ Sukanda Husin, *op.cit.*, hal. 43.

Untuk lokasi pengukuran kualitas udara ambien di Kota Denpasar dilakukan pengambilan sampel di 12 (dua belas) lokasi pengukuran, yaitu di kawasan pariwisata, tepatnya di Jalan *Bypass* Ngurah Rai, Jalan Danau Tamblingan, dan Jalan Danau Poso. Lalu di kawasan pemukiman atau padat penduduk meliputi Jalan Gunung Rinjani, Jalan Raya Pedungan, dan Jalan Setia Budi. Untuk di kawasan padat lalu lintas meliputi Jalan Gatot Subroto (Lumintang), Jalan Raya Sesetan, dan Jalan Gajah Mada. Dan untuk di kawasan fasilitas umum meliputi Pasar Badung yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Pasar Kreneng di Jalan Kamboja, dan Pasar Uma Anyar di Jalan Raya Cargo.

Pemilihan lokasi-lokasi tersebut dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan pertimbangan kondisi dan keadaan daerah penelitian kedua belas titik lokasi tersebut diharapkan mampu mewakili keadaan kualitas udara untuk wilayah atau kawasan pariwisata, pemukiman atau padat penduduk, kepadatan transportasi yang tinggi dan wilayah fasilitas umum di Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian konsentrasi gas pencemaran udara ambien sangat dipengaruhi oleh kepadatan lalu lintas saat dilakukan pengukuran kualitas udara dan kecepatan angin serta arah angin, faktor angin akan berfungsi mendifusi dan mendisversi polutan ke tempat yang lain. Musim tidak berpengaruh secara seignifikan terhadap kondisi kualitas udara di kota Denpasar.

2.2.2 Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Kota Denpasar.

Untuk kasus pencemaran udara kota Denpasar penyebab yang paling besar adalah akibat kegiatan transportasi di darat, khususnya kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk penanggulangan pencemaran udara. Upaya-upaya itu antara lain upaya yang ditekankan pada penggunaan instrumen administrasi dalam penegakan hukum lingkungan. Instrumen administrasi ini lebih mengedepankan cara preventif terlebih dahulu yang kemudian juga dilakukan upaya represif untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti kegiatan penghijauan, pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor, Sosialisasi

program pengembangan kota hijau di Denpasar, dan Pemasangan alat pemantau kualitas udara ambien metoda *passive sampler* di kota Denpasar.

III. KESIMPULAN

- 1. Komponen atau zat pencemar udara di kota Denpasar sebagian besar masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali No.8 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Namun, ada sebagian kecil komponen yang mendekati bahkan melewati baku mutu diantaranya TSP dan PM₁₀ di beberapa lokasi.
- 2. Berdasarkan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan udara, Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan pencemaran udara seperti penekanan pada penggunaan instrumen administrasi dalam penegakan hukum lingkungan yang mengedepankan cara preventif, maupun upaya represif, seperti melakukan uji emisi kendaraan bermotor maupun pemasangan alat-alat yang mendukung dalam perolehan atau pemantauan mengenai kualitas udara ambien di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Peraturan Gubernur Bali No. 8 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Lingkungan Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup